

#### PROVINSI JAWA TENGAH

## PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 25 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

## KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN,

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Daerah (Lembaran Perangkat Negara Republik Tahun 2016 114, Tambahan Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI Menetapkan : PERATURAN NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN **SRAGEN** 

# BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
- 3. Bupati adalah Bupati Sragen.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selajutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup seharihari.
- 7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc melakukan penegakan pelaksanaan bertugas menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

- 8. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
- 10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
- 13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps PNS dan kode etik.
- 15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB II RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Nilai-nilai dasar bagi PNS;
- c. Kode Etik PNS;
- d. Majelis Kode Etik;
- e. Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- f. Sanksi;
- g. Keputusan Majelis Kode Etik;
- h. Pengendalian dan Pengawasan;
- i. Pembiayaan;
- j. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi PNS.

#### Pasal 4

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

## BAB IV NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

#### Pasal 5

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- 1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3. Semangat nasionalisme.
- 4. Mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan.
- 5. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 7. Tidak diskriminatif.
- 8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- 9. Semangat jiwa korps.
- 10. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- 11. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- 12. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- 13. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- 14. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- 15. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.

- 16. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- 17. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan
- 18. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat system karier.

## BAB V KODE ETIK PNS

#### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama PNS.

#### Pasal 7

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjujung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan:
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan

- perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif:
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahtera masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar:
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,

- kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjujung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hakhaknya.

#### BAB VI MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. sebanyak-sebanyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/ atau jumlah ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditujuk.

(4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

#### Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/ atau jumlah ganjil.
- (3) Jabatan dan/ atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/ atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

#### Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

#### Pasal 16

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

#### Pasal 17

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
  - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
  - b. menentukan jadwal sidang;
  - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
  - d. memimpin jalannya sidang;
  - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
  - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
  - g. menandatangani putusan sidang;
  - h. membacakan putusan sidang;
  - i. dan menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
  - a. menyiapkan administrasi persidangan;
  - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
  - c. pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
  - d. menyusun berita acara sidang;
  - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
  - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
  - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
  - h. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
  - a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
  - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
  - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/ PENGADU, DAN SAKSI

#### Pasal 21

- (1) Terlapor berhak:
  - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. menerima salinan berkas laporan/ pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
  - c. mengajukan pembelaan;
  - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;
- (2) Terlapor berkewajiban:
  - a. memenuhi semua panggilan;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
  - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
  - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
  - f. berlaku sopan.

- (1) Pelapor/ Pengadu berhak:
  - a. mengetahui tindak lanjut laporan/ pengaduan yang disampaikan;
  - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/ Pengadu berkewajiban:
  - a. memberikan identitas secara jelas;
  - b. memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. menjaga kerahasiaan laporan/ pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
  - d. memenuhi semua panggilan;
  - e. memberikan keterangan untuk memperlancar

- jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

## Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/ berperilaku sopan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomedasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII SANKSI

## Paragraf 1 Sanksi Moral

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
  - a. Forum pertemuan resmi PNS;
  - b. Upacara bendera;
  - c. Papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode

- etik yang dilakukan oleh PNS.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungnnya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

## Paragraf 2 Sanksi Administrasi

#### Pasal 27

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 28

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

## BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

#### BAB XI PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sragen.

## BAB XIII KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 32

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinnya
la Bagian Hukum
Seta bupaten Sragen

SETDA
SETD

Ditetapkan di Sragen pada tanggal 17 April 2017

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen pada tanggal 17-4-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd dan Cap

TATAG PRABAWANTO B.,

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

## <u>LAPORAN/ PENGADUAN LISAN</u> NOMOR:

Nama	:	
NIP	· :	
Pangkat/ Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
IDENTITAS TERLAPOR	:	
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/ Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Nama, Alamat Saksi	:	
1		
2		
Isi Laporan :		
		•••••
Domilzian lanaran ini dibuat	dongen schonerni	. <b>.</b>
Demikian laporan ini dibuat	dengan sebenarnya	t u1
		Sragen,
Pegawai Penerima Laporan		Pelapor
i egawai i ciiciiiia baporaii		i ciapoi

## <u>LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS</u> NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR	:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
IDENTITAS TERLAPOR	:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Nama, Alamat Saksi	:
1	
2	
3	
Isi Laporan :	
Demikian laporan ini dibua	t dengan sebenarnya di
	Sragen,
	Pelapor

## **KOP SURAT**

## <u>SURAT PEMANGGILAN</u> NOMOR:

Bersama ini diminta dengan ho	ormat kehadiran Saudara :
Nama	:
NIP.	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Untuk menghadap kepada	
N a m a	•
NIP.	•
Pangkat/Golongan	•
Jabatan	:
Unit Kerja	:
·	
pada	:
Hari	:
Tanggal	:
Jam	:
Tempat	:
Untuk diperiksa/ dimintai pelanggaran kode etik berupa	keterangan sehubungan dengan dugaan
Demikian untuk dilaksanakan	
	Sragen,
	(Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan/Pejabat Struktural yang membidangi Kepegawaian ditingkat Perangkat Daerah)
	NamaNIP.
Tembusan:	
1	
2	

## (KOP SURAT / NOTA DINAS)

		Sragen,	•••••
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : RAHASIA : Satu berkas : Usulan Pembentukan	Majelis Kode Etik	
Yth. (Bupati Sragedi	en/Kepala Perangkat Da	erah)	
	aduan No		
berpendapat t Pangkat/Gol	dengan laporan/peng pahwa Nama J diduga telah melak	NIP abatan	Unit Kerja
tentan Kabupaten Sra	tetentuan Pasal Pe g Kode Etik Pegawai Ne agen, diusulkan pemb neriksaan lebih lanjut te	egeri Sipil di Lingkunga entukan Majelis Kode	an Pemerintah e Etik untuk
4. Demikian untu	k menjadi periksa.		
		(Kepala Badan Pendidikan dan Pela Struktural yang memb Kepegawaian ditingk Daerah	atihan/Pejabat pidangi
Tembusan: 1			
		BUPATI SRAGI	EN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

#### **KOP SURAT**

#### KEPUTUSAN (BUPATI/ KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NOMOR ..... TAHUN ......

#### TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN / PERANGKAT DAERAH)

## (BUPATI SRAGEN/KEPALA PERANGKAT DAERAH),

: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ..... ayat Menimbang (....) Peraturan Bupati Nomor ...... Tahun ...... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen perlu membentuk Majelis Kode Etik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .....Tahun .... tentang .......; 2. .....; 3. Dst. Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan .....; 2. Surat/Nota Dinas .......... Nomor ...........Tanggal ..... perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; **MEMUTUSKAN:** Menetapkan KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di (Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen / Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

KETIGA :	Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:  a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;  b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;  c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;  d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan  e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
KEEMPAT :	Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
KELIMA :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal

Bupati / Kepala Perangkat Daerah,

Salinan disampaikan kepada Yth.:

2.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN /
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

# SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN/PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM	KETERANGAN
			MAJELIS	
1	2	3	4	5
				Ketua
1.				Merangkap
				Anggota
				Sekretaris
2.				merangkap
				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

BUPATI SRAGEN/KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

## KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR :

Pada hari ini	tanggal bulan tahun saya/Majelis *:
1. Nama	:
NIP	:
Pangkat / Gol	:
Jabatan '	: Ketua
2. Nama	:
NIP	:
Pangkat / Gol	:
Jabatan	
3. dst.	
	renang yang ada pada saya/ Surat Perintah telah
melakukan pemer	
Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Karena yang bers	sangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal .	angka huruf Peraturan Bupati Sragen Nomor
Tahun tentan	g Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Srager	1.
1. Pertanyaan	•
Jawaban	•
2. Pertanyaan	•
Jawaban	•
3. dst	
Demikian Berita	Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mes	tinya.
Yang diperiksa :	Majelis Kode Etik :
Nama :	1. Nama :
NIP :	NIP :
Tanda tangan :	Jabatan :
C	Tanda tangan :
	2. Nama :
	NIP :
	Jabatan :
	Tanda tangan :
	3. dst
	BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Ttd dan Cap

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 25 TAHUN 2017

**TENTANG** 

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

## KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI SRAGEN / PERANGKAT DAERAH) NOMOR ...... TAHUN .......

## **TENTANG**

MAJELIS KODE	PUTUSAN SIDANG MAJELIS E ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN/ PERANGKAT DAERAH),
Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen perlu membentuk Majelis Kode Etik;
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor Tahun tentang;</li> <li>Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;</li> </ol>
Membaca	: 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal; mengenai pelanggaran atas nama; 2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;  MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	: Terlapor : Nama :
KEDUA	: Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :

KETIGA	: Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	Ketua,
	BUPATI SRAGEN,
	Ttd dan Cap
	KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

SURAT PANGGILAN NOMOR:..... Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara: Nama . NIP • Pangkat . Jabatan • Unit Kerja • untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada: Hari • Tanggal • Jam • Tempat • untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ..... Demikian untuk dilaksanakan. Sragen, ..... Ketua/Sekretaris <u>NAMA</u> ..... NIP.... Tembusan Yth: 1. ..... 2. .....

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

3. .....

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN

	nitanggalbulan. eri Sipil berdasarkan Keputt		•	
1. Nama				
NIP	:	•••••		
Pangkat	:	•••••		
Jabatan	:	•••••		
Unit Kerja		•••••		
2. Nama				
NIP				
Pangkat				
Jabatan				
Unit Kerja				
3. Nama				
NIP				
Pangkat				
			•	
4. dst.				
1 1 1				
melakuka Nama	n pemeriksaan terhadap: :			
NIP	:			
Pangkat	:			
Jabatan	:			
Unit Kerja	:	•••••		
karena yang ketentuan	bersangkutan diduga telah n	nelakukan pe	langgaran k	ode etik
1. Pertanyaa	:			
•••••		•••••	•••••	•••••
		•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	•••••			
Jawaban:				

2.	Pertanyaan :		
		•••••	•••••
	Jawaban:		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
3.	dst.		
	Demikian Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana mestinya.	ini dibuat untuk	dapat digunakan
	Yang diperiksa:		
	Nama :		
	NIP :		
	Tanda tangan :		
	Catatan:		
		Majelis Kode Etik	<b>:</b> :
		Ketua	
		Nama	:
		NIP.	:
		Tanda tangan	:
		Sekretaris	
		Nama	:
		NIP.	:
		Tanda tangan	
		randa tangan	•
		Anggota	
		1. Nama	:
		NIP.	:
		Tanda tangan	:
		2. Nama	:
		NIP.	:
		Tanda tangan	:
		2 4-4	
		3. dst	

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

## PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

	pada		
Yth			
	Di	RAHASIA	
		RITHOLL	
	REKOMI	ENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	berikut:	kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara: : : :	
	-	riksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti erbuatan yang melanggar ketentuan berupa	
2.	Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari		
		Sragen,	
		Ketua  NAMA  NIP  Sekretaris	
		<u>NAMA</u> NIP	
Ter	mbusan Yth :	1411	
_			
2.			
		BUPATI SRAGEN,	

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

ttd dan cap

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

	KEPUTUSANNOMOR		
	TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL		
Menimbang	<ul> <li>: a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatan unit kerja;</li> <li>b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudaraterbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudarayang berupa pernyataan tertutup/terbuka;</li> </ul>		
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor Tahun;</li> </ol>		
	3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun;		
Menetapkan	MEMUTUSKAN:		
KESATU	: Menyatakan Saudara:		
	Nama :		
	Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal berupa		
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.		

KETIGA	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di pada tanggal
2	NAMA NIP
	BUPATI SRAGEN,
	Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

## BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini	tanggal bulan tahun saya:
Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan	: : :
penjatuhan sanksi mo telah dibacakan seca tempat	Keputusan Nomor tanggal tentang oral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang ara terbuka pada tanggalbulantahun dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa buka/tertutup kepada:
Jabatan	:
dapat digunakan seba	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yang menerima : Nama NIP Tanda tangan	: :
Yang menyerahkan Nama NIP Tanda tangan	: : :
J	

BUPATI SRAGEN,

ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI